SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 7 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Kabupaten Dogiyai Bagian Anggaran Belanja Negara Tahun 2026 Anggaran belanja Nomor : SP DIPA-076.01.2.680750/2026 Tanggal 2 Desember 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Pembentukan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/digiyai

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tagun 2023 Nomor 1721);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukkan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2026

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/digiyai

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja;
b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat satuan kerja secara berkala;
c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan tingkat satuan kerja

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Menyusun perencanaan meliputi ruang lingkup penilaian (periode pelaporan keuangan dan komponen pelaporan keuangan yang akan dinilai) dan tingkat materialitas;
b. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
c. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di tingkat entitas (Satker KPU Kabupaten Dogiyai) dan tingkat proses/trasaksi;
d. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi APIP/auditor eksternal;
e. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA, BUN/UAKKBUN Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
f. Memantau dan mengevaluasi perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/digiyai

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

AHMAD BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Anshar Arif

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/digiyai

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2026

A. TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Burhanuddin	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Martha Irene Rumawak	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Rahmatyasrini	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Basyir Bachtiar Hatuala	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Toni febrianto	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Wahyu Dyah Feriyanti	Staf Pelaksana	Anggota

B. TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Burhanuddin	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Anshar Arif	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Ketua
3.	Risman Pabonean	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/digiyai

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	James. P. L. Toruan	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
5.	Basten Telaumbanua	Fungsional Analis Hukum	Anggota

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

AHMAD BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Anshar Arif

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/digiyai